



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 46 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, namun dalam perkembangannya Keputusan Menteri tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

2. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1447);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 47 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
1.	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Hasil evaluasi Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA) yang sedang dalam proses penilaian	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kabupaten/Kota Layak Anak</li><li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan</li></ul>	Mengganggu proses penilaian oleh Tim Independen	Penilaian dilaksanakan dengan objektif dan sesuai dengan prosedur yang ada	Hasil evaluasi dapat dipublikasikan setelah penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			<p>Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak</li></ul>			
2.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Data korban Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li><li>• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan</li></ul>	Membahayakan keamanan/ keselamatan korban	Identitas korban tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan korban terjamin	Selama berlaku



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			Perempuan dan Perlindungan Anak			
3.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Data korban maupun pelaku anak (radikalisme dan terorisme)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</li><li>• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li><li>• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>	Membahayakan keamanan/ keselamatan anak	Identitas anak tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan anak terjamin	Selama berlaku
4.	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Data/identitas AMPK yang menjadi korban pandemi <i>Coronavirus Disease 2019</i> (COVID-19) dan anak yang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak</li></ul>	Membahayakan anak	Identitas anak tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa	Selama berlaku



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
		kehilangan orang tua akibat pandemi COVID-19	<ul style="list-style-type: none"><li>Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li></ul>		berjalan sesuai prosedur dan keselamatan anak terjamin	
5.	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Informasi tentang identitas korban	<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li></ul>	Membahayakan keamanan/ keselamatan korban	Identitas korban tetap dirahasiakan sehingga proses pelayanan bisa berjalan sesuai prosedur dan keselamatan korban terjamin	Selama berlaku
6.	Biro Data dan Informasi	Data identitas korban kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang</li></ul>	Membahayakan korban	Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan	Sampai tidak terbatas



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			<p>Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 17)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga</li><li>• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</li><li>• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li><li>• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Pasal 19)</li></ul>		melindungi tumbuh kembang anak	





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012</li></ul>			
7.	Biro Data dan Informasi	Laporan pengaduan dan penyidikan korban kekerasan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga</li><li>• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</li></ul>	Membahayakan korban	Melindungi korban kekerasan; melindungi korban dari stigmatisasi; dan melindungi tumbuh kembang anak	Sampai tidak terbatas
8.	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kemen PPPA dengan PT Tokopedia	Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 6)	Pertimbangan bila perjanjian kerja sama ini dibuka untuk masyarakat akan mengingkari perjanjian kedua belah pihak	Berdasarkan keputusan kedua belah pihak bahwa masing-masing pihak menjamin dan bertanggungjawa	Perjanjian Kerja Sama ini tetap rahasia meskipun telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
					b atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari perjanjian kerja sama tersebut ("Informasi Rahasia")	
9.	Inspektorat	Laporan Hasil Pengawasan Internal (LHP), termasuk Laporan Hasil (LH) Audit; LH <i>Review</i> , LH Pemantauan; LH Evaluasi dan Hasil Pengawasan lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan j)</li></ul>	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur	Selama berlaku
10.	Inspektorat	Dokumen Pengawasan termasuk Kertas Kerja Pengawasan (KKP)	<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang</li></ul>	Berpotensi disalahgunakan oleh	Identitas pelaku tetap terahasiakan	Selama berlaku



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO	PENANGGUNG JAWAB	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGECEUALIAN INFORMASI
				AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP	
			Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan j)	orang yang tidak berkepentingan	sehingga proses bisa berjalan sesuai prosedur	
11.	Inspektorat	Laporan/pengaduan atas dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang	<ul style="list-style-type: none"><li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Pasal 17 huruf i dan j)</li></ul>	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Tindakan lebih lanjut dapat dilakukan sesuai prosedur	Selama berlaku

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓